

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA RETUR  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan  
Negara Makassar I)**

**Rosnaini Daga**

*Nitro Makassar*

*Email : [rosnaini.daga@nitromks.ac.id](mailto:rosnaini.daga@nitromks.ac.id)*

**Renaldy**

*Nitro Makassar*

*Email : [renaldi@nitromks.ac.id](mailto:renaldi@nitromks.ac.id)*

**ABSTRAK**

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I) Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu, penyebab alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dan setelah melakukan pengolahan data Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia, Faktor Satuan Kerja (Satker), Faktor Manajemen Waktu, dan Faktor Bank Operasional. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya retur SP2D, yaitu Faktor Satuan kerja.

**Kata Kunci:** Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

**PENDAHULUAN**

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) merupakan instansi yang dibentuk oleh menteri keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan ke berbagai daerah. KPPN bertugas menjalankan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan

penerimaan dan penyaluran anggaran melalui kas negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

KPPN di Indonesia berjumlah 179 dan tersebar di 34 Provinsi di berbagai daerah. Dalam menyederhanakan pelaksanaan tugas KPPN dibagi berdasarkan beberapa tipe yaitu KPPN tipe A1, KPPN tipe A2, KPPN khusus pinjaman dan hibah, KPPN khusus penerimaan, dan KPPN khusus investasi.

KPPN sebagai perpanjangan tangan Direktorat Perbendaharaan Negara di daerah mempunyai aturan yang mengikat demi tercapainya penyaluran dana yang cepat, akurat, tepat sasaran, transparan, dan tepat guna. Untuk itu, KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar dilakukannya penyaluran pembiayaan atas beban anggaran kepada satuan kerja yang di bawahinya, yang nantinya akan digunakan oleh satker untuk membiayai belanja satuan kerja bersangkutan yang merupakan salah satu tugas pokok dibentuknya KPPN.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja anggaran (*performance budgeting*). Oleh karena itu, faktor efisiensi dan efektifitas menjadi ukuran dalam menentukan suatu kinerja sistem pemerintahan, mengingat anggaran merupakan bagian integral dari perencanaan program. Proses penyusunan dan pengelolaan anggaran tersebut harus mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas, baik di bidang ekonomi dan bidang lainnya (Sinambela, 2006:126). Realitas yang ditemukan terdapat distribusi dana yang tidak efektif dan efisien pada KPPN, salah satunya pada KPPN Makassar I yang ditandai dengan banyaknya Retur SP2D, yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja anggaran.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) merupakan satu dari sembilan KPPN yang ada di Makassar. KPPN Makassar I melayani 5 wilayah yaitu Makassar, Maros, Pangkep, Takalar dan Gowa. KPPN Makassar I merupakan KPPN dengan tipe A1 yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, serta Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal. Adapun tugas dari KPPN Makassar I adalah melayani pencairan dana atas tagihan-tagihan yang diajukan oleh satuan kerja atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diserahkan. SPM yang diserahkan akan melalui tahap penelitian dan pengujian, jika SPM telah sesuai prosedur yang ditetapkan maka KPPN selaku wakil Bendahara Umum akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya seksi bank akan menindak lanjuti SP2D yang telah diserahkan untuk selanjutnya dilakukan pencairan dana. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang terdapat pengembalian SP2D yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana.

Tabel berikut ini akan menguraikan besarnya retur pada KPPN Makassar I tahun 2016-2017 :

**Tabel 1**  
**Jumlah Satuan Kerja, Retur dan Besarnya Retur SP2D 2016-2017**

<b>TA HU N</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>RETUR SP2D</b>	<b>BESAR RETUR SP2D</b>
<b>2016</b>	196	757	<b>RP. 21,727,697,978,-</b>
<b>2017</b>	<b>164</b>	<b>767</b>	<b>RP. 67,695,552,914,-</b>

sumber : diolah berdasarkan data dari <https://spanint.kemenkeu.go.id> 2018

Berdasarkan Tabel 1 tahun 2016 Retur SP2D yang terjadi sebanyak 757 atau senilai Rp 21,727,697,978,- dengan jumlah satuan kerja 196 pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 terjadi 767 Retur SP2D atau senilai Rp 67,695,552,914,- dengan jumlah satuan kerja 164 pada tahun 2017, pada tahun 2016-2017 terjadi kenaikan jumlah Retur SP2D yaitu sebanyak 10 Retur dengan nilai Rp 45,967,854,927,- meski jumlah satuan kerja yang ditangani menurun sebanyak 32 satuan kerja. Namun Retur SP2D akan mengakibatkan satuan kerja yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai waktu yang ditetapkan.

Tingkat Retur SP2D yang terbilang cukup banyak ini merupakan suatu masalah yang ada pada KPPN. Retur SP2D ini pasti mempunyai alasan atau faktor penyebab terjadinya Retur SP2D. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Retur SP2D menghasilkan alasan Retur SP2D yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suraya (2016) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi retur SP2D yaitu faktor manajemen sumber daya manusia, faktor satuan kerja (Satker) dan faktor manajemen waktu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri (2017) pada penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa Retur SP2D yang tercantum pada aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) pada periode 2012-2016 dapat dikelompokkan ke dalam empat penyebab, yaitu kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, rekening penerima tidak aktif/tutup/pasif, ketidakcukupan saldo/ketidaksesuaian dengan dokumen anggaran, dan lain-lain.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian KPPN**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 mengenai Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pada pasal 1 ayat 8, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 1 ayat 10, menjelaskan bahwa “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN”.

### **2. Organisasi dan Tata Kerja KPPN**

Organisasi dan tata kerja KPPN diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam peraturan Menteri keuangan tersebut, KPPN dibagi menjadi 5 tipe yaitu :

#### **a. KPPN Tipe A1**

KPPN Tipe A1 bertugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **b. KPPN Tipe A2**

KPPN Tipe A2 memiliki tugas yang sama dengan tipe A1 yaitu untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **c. KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah**

KPPN tipe ini bertugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **d. KPPN Khusus Penerimaan**

KPPN Khusus Penerimaan memiliki tugas untuk melaksanakan Penerimaan, Pengelolaan, Pelaporan, dan Rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. KPPN Khusus Investasi

KPPN ini memiliki tugas untuk melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut Munandar (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, serta terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan, menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Periode pelaksanaan APBN adalah satu tahun, yaitu 1 Januari- 31 Desember. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat dilaksanakan secara tepat waktu maka dalam UU 17/2003 maupun PP 21/2004 telah ditentukan kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah diundangkan paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya, agar pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan Dengan peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat ([www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com)).

5. Pengertian Anggaran

Menurut Nafarin (2004:12) dalam Andrayani, (2014) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran/budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi

yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Nafarin (2009:11) anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Menurut Rudianto (2009:3) anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.

Menurut Munandar (1994:1) dalam Andrayani, (2014) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan usaha yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

## 6. Fungsi Anggaran

Menurut Rudianto (2009:6) anggaran memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai

### a. Alat Perencanaan

Sebagai bagian dari fungsi perencanaan (planning), anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu. Tanpa memiliki anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

### b. Alat Pengendalian

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai suatu standar/tolok ukur manajemen. Tujuan Anggaran

Menurut Nafarin(2009:19) terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain :

c. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.

d. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.

e. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.

f. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

g. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.

h. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Terjadinya retur SP2D dalam kelompok ini paling banyak disebabkan kesalahan dalam input data rekening milik pihak ketiga. Kekurang telitian pegawai pengguna dana dalam mengisi kolom nomor rekening pada isian data supplier, baik kurang satu digit angka atau mungkin kelebihan digit angka serta tidak melakukan pengecekan ulang atas kebenaran pengisian data tersebut menjadi awal penyebab terjadinya retur SP2D. Selain itu, kesalahan penulisan nama pemilik rekening juga banyak menjadi penyebab terjadinya penolakan pencairan dana SP2D yang diterbitkan. Rekening Penerima Tidak Aktif atau Tutup atau Pasif.

Alasan yang disampaikan oleh pihak bank penerima dalam retur SP2D KPPN karena rekening penerima tidak aktif/tutup/pasif adalah „account cr not found” dan „account cr is closed”. Terdapat kesamaan tipe kesalahan yang berakibat sistem perbankan mengalami kegagalan proses transfer dana ke rekening penerima, yaitu rekening tersebut bukan merupakan rekening yang bersifat aktif. Rekening yang telah didaftarkan pada aplikasi SPAN dan terdaftar pada database bank berkenaan berstatus pasif apabila :

1) Tidak ada transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurun waktu tertentu (dormant account). Mayoritas bank menerapkan aturan selama enam bulan. Apabila dalam rentang waktu lebih dari enam bulan tidak terdapat transaksi masuk/keluar, maka rekening tersebut akan ditutup oleh sistem bank secara otomatis.

2) Saldo di rekening penerima kurang dari jumlah minimal saldo yang dipersyaratkan atau saldo memang nihil/tidak ada sama sekali sehingga sistem perbankan menganggap rekening ini tidak aktif.

## 12. Upaya Penyelesaian Retur SP2D

Menurut PER-30/PB/2014 dijelaskan beberapa upaya penyelesaian Retur SP2D, yaitu:

a. Pihak KPPN menerima pemberitahuan atas adanya retur dari aplikasi SPAN yang telah terintegrasi pada pusat.

b. KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke KPA/Satker yang berupa softcopy dan hardcopy.

c. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Retur tersebut KPA/Satker menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN paling lambat 7 hari kerja dengan dilampiri :

1) Surat Permintaan Perubahan Data Supplier.

2) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

3) Rekening Koran/dokumen sumber.

d. Kepala KPPN menerbitkan SPM Retur dan SP2D melalui aplikasi SPAN, kemudian SP2D dan dokumen pendukung lain diserahkan kepada Seksi Bank untuk dilakukan upload data ke Bank Operasional yang dituju untuk dilaksanakan proses pencairan dana.

### 13. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan browser lainnya. Pada tahun 2016 OM SPAN memasuki generasi kedua yang disebut OM SPAN G2 atau disebut juga sebagai OM SPAN Next Generation. Saat diperkenalkan pada Corner Day Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, OM SPAN G2 diklaim memiliki keunggulan sebagai berikut:

a. Semakin Cepat

OM SPAN G2 kompatibel dengan fitur bookmark pada browser web dan lebih hemat data hingga 50% setiap bulan.

b. Semakin Indah.

Tampilan terang dan gelap dan pengaturan huruf tersedia untuk memanjakan dan menjaga mata pengguna.

c. Semakin Nyaman

Halaman dapat ditemukan dengan cepat melalui pencarian menu. Sesi yang telah habis juga dapat dilanjutkan hanya dengan kata sandi.

d. Semakin Bersahabat

OM SPAN G2 dapat ditelusuri dengan mudah meskipun jauh dari meja kerja, karena tersedia tampilan mobile yang familiar.

(<http://www.wikiapbn.org>)

#### 14. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu, ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai retur Surat Perintah Pencairan Dana, diantaranya sebagai berikut :

a. Suraya (2016), dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retur Penerbitan SP2D pada Kantor Pelayanan Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta” menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi retur SP2D faktor manajemen sumber daya manusia, faktor satuan kerja (Satker) dan faktor manajemen waktu.

b. Sumantri, dkk (2017), dengan judul “Akselerasi Penyelesaian Dana Retur Sp2d: Studi Kasus Pada Kantor Bayar Kppn Jakarta V” menyatakan bahwa retur SP2D yang tercantum pada aplikasi OM SPAN pada periode 2012-2016 dapat dikelompokkan ke dalam empat penyebab, yaitu kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, rekening penerima tidak aktif/tutup/pasif, Ketidakcukupan saldo/ketidaksesuaian dengan dokumen anggaran, dan lain-lain.

## B. KERANGKA PIKIR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



**Keterangan :**

Salah satu tugas dan fungsi KPPN Makassar I adalah menyalurkan dana kepada Satuan kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktifitas satuan kerja, apabila dokumen yang diberikan oleh satuan kerja dinyatakan memenuhi syarat maka akan di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai dasar dilakukannya pencairan dana oleh KPPN. SP2D tersebut akan di upload secara online pada Bank operasional yang dituju. SP2D tersebut akan diverifikasi kembali oleh pihak bank, dalam hal ini semua SP2D akan dipantau oleh aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), dimana dana yang sukses di cairkan maupun dana yang tidak dapat dicairkan semua terlampir pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), terkadang ada beberapa SP2D tidak dapat dicairkan akibat adanya kesalahan yang terjadi, maka dari itu SP2D yang tidak dapat dicairkan akan di retur atau dikembalikan kepada KPPN. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suraya pada tahun 2016, faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia, Faktor Satuan Kerja, dan Faktor Manajemen Waktu. Masalah tersebut membuat peneliti tertarik ingin mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi Retur SP2D pada KPPN Makassar 1. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut akan dikembalikan kepada KPPN Makassar I untuk dapat mengurangi tingkat retur SP2D yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel, oleh karna itu sampel dalam penelitian ini menggunakan semua data retur (SP2D) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I periode tahun 2016-2017.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Deskripsi Variabel**

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi terjadinya retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I, untuk dapat menunjang penelitian ini maka perlu ditunjang dengan adanya data jumlah retur serta alasan retur periode 2016-2017 yang dapat diperoleh dari website Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) <https://spanint.kemenkeu.go.id> dengan menggunakan id user dan

password yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I, data yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Alasan dan Jumlah Retur SP2D**  
**Tahun 2016-2017**

No	Alasan Retur SP2D	Jumlah Retur SP2D	
		2016	2017
.		201	201
.		6	7
1.	Rekening <i>supplier</i> tidak aktif/salah/tidak ditemukan	131	20
2.	<i>Destination not found, null</i>	-	5
3.	<i>Destination account not found, funds has been transferred to the retur account</i>	19	6
4.	<i>Account cr not found</i>	126	49
5.	<i>Account credit not found</i>	144	90
6.	<i>No such account, funds has been transferred to the retur account</i>	8	10
7.	<i>Invalid account number</i>	48	-
8.	<i>Account number not found</i>	3	45
.			
9.	<i>Account credit invalid check digit, funds has been transferred to the retur account</i>	62	-
.			
10.	Rekening sudah ditutup	92	76
.			
11.	Rekening Pegawai ditutup	3	94
.			
12.	<i>Account credit closed</i>	6	-
.			
13.	<i>Account cr is closed</i>	20	1
.			
.			84

1 4 .	<i>Account closed, funds has been transferred to the retur account</i>	53	55
1 5 .	<i>Account stopped, funds has been transferred to the retur account</i>	3	1
16 .	<i>Dormant cr</i>	23	36
1 7 .	<i>Dormant account credit</i>	2	1
1 8 .	Belum dikonfirmasi bank	7	1
1 9 .	Sukses	7	-
2 0 .	<i>Not exist bank account number</i>	-	13
	<b>TOTAL</b>	<b>757</b>	<b>767</b>

Tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa terdapat 1524 jumlah retur SP2D pada KPPN Makassar I periode 2016-2017,

dan terdapat 20 alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada periode 2016-2017 yang dikelompokkan kedalam empat penyebab, yaitu :

a. Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, yang terdiri dari :

- 1) Rekening supplier tidak aktif/salah/tidak ditemukan.
- 2) Destination not found, null.
- 3) Destination account not found, funds has been transferred to the retur account.

- 4) Account cr not found.
- 5) Account credit not found.
- 6) No such account, funds has been transferred to the retur account.
- 7) Invalid account number.
- 8) Account number not found.
- 9) Account credit invalid check digit, funds has been transferred to the retur account.
- 10) Not exist bank account number.
  - a. Rekening penerima telah ditutup atau pasif, yang terdiri dari :
    - 1) Rekening sudah ditutup.
    - 2) Rekening pegawai ditutup.
    - 3) Account credit closed.
    - 4) Account cr is closed.
    - 5) Account closed, funds has been transferred to the retur account.
    - 6) Account stopped, funds has been transferred to the retur account.
    - 7) Dormant cr.
    - 8) Dormant account credit.
      - a. Belum dikonfirmasi bank.
      - b. Sukses.

Apabila data Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dikelompokkan, maka akan menghasilkan data sebagai berikut :

**Tabel 3**

<i>No</i>	<i>Jenis Retur SP2D</i>	<i>Jumlah Retur SP2D</i>		<i>Total Jumlah Retur SP2D</i>
		<i>2016</i>	<i>2017</i>	
1.	Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan	541	494	1035
2.	Rekening penerima telah ditutup atau pasif	202	272	474

3.	Belum dikonfirmasi bank	7	1	8
4.	Sukses	7	-	7
<b>TOTAL</b>		<b>757</b>	<b>767</b>	<b>1524</b>

Sumber : Hasil olahan data, 2018.

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa faktor utama yang mendominasi terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada periode 2016-2017 yaitu, "Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan", dengan jumlah retur SP2D pada tahun 2016 sebanyak 541 retur SP2D serta pada tahun 2017 terdapat 494 Retur SP2D dengan total jumlah retur SP2D 1035 pada tahun 2016 dan 2017. Faktor selanjutnya yang mendominasi terjadinya retur SP2D yaitu "Rekening penerima telah ditutup atau pasif", pada kategori ini terdapat 202 retur SP2D pada tahun 2016 dan 272 retur SP2D pada tahun 2017 dengan total jumlah retur SP2D sebanyak 474 pada tahun 2016 dan 2017. Kategori berikutnya yang mendominasi terjadinya retur SP2D yaitu, "Belum dikonfirmasi bank", pada tahun 2016 terdapat 7 retur SP2D dengan kategori ini, sedangkan pada tahun 2017 hanya terdapat 1 retur SP2D, dengan total jumlah retur SP2D sebanyak 8 retur SP2D pada tahun 2016 dan 2017. Faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya Retur SP2D yaitu, "Sukses" dimana pada tahun 2016 terdapat 7 retur SP2D, namun pada tahun 2017 tidak terdapat retur SP2D dengan kategori ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suraya tahun 2016 terdapat 3 faktor retur yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu:

a. Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara belum dapat dikatakan efektif dan efisien, sebab pada pelaksanaan penerbitan SP2D masih ditemukan adanya proses pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) atau prosedur yang ditetapkan yaitu Pelaksana Seksi Pencairan Dana atau Petugas Validasi tidak melakukan pengecekan ulang atas dokumen yang diterima dari petugas sebelumnya dan pada proses pengujian dokumen banyak ditemukan berbagai kesalahan sehingga dokumen tidak lolos dalam pengujian.

b. Faktor Satuan Kerja (Satker).

Terdapat beberapa penyebab terjadinya retur SP2D yang dikarenakan oleh satuan kerja yaitu satker tidak melakukan update rekening calon penerima dana sehingga mengakibatkan retur SP2D dengan jumlah tertinggi sebanyak 57 SP2D yang disebabkan karena adanya rekening pasif, rekening tidak ditemukan dan rekening ditutup, jumlah tertinggi kedua sebanyak 39 SP2D yang disebabkan karena kesalahan

penulisan nomor rekening, nama rekening, alamat, Bank Operasional yang dituju, dan nama akun, serta jumlah terendah sebanyak 33 SP2D yang disebabkan adanya perbedaan antara SPM dengan ADK SPM.

c. Faktor manajemen waktu.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Standard Operating Procedures (SOP), sehingga tidak ditemukan adanya keterlambatan penerbitan SP2D dan telah mencapai target 100% SP2D tepat waktu. Manajemen waktu yang baik juga dilaksanakan pada proses penerbitan SP2D pada Bank Operasional yang telah melakukan upload data sesuai dengan cut off waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi adanya retur atau 0 retur SP2D. Dengan demikian, manajemen waktu bukan merupakan faktor penentu atas terjadinya retur SP2D. Sebab, pada kenyataannya manajemen waktu yang diterapkan oleh KPPN Surakarta sudah sangat baik dan tidak berpengaruh terhadap terjadinya retur SP2D.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D pada:

a. Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I telah dikatakan efektif dan efisien dikarenakan karyawan KPPN Makassar I melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) atau prosedur yang ditetapkan yaitu pada Pelaksana Seksi Pencairan Dana atau Petugas Validasi melakukan pengecekan ulang atas dokumen yang diterima dari satuan kerja, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya retur SP2D dengan alasan dana yang diajukan melebihi dana yang dianggarkan pada satu periode.

b. Faktor Satuan Kerja (Satker).

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I banyak terdapat retur SP2D yang diakibatkan oleh pihak satuan kerja, hal ini dibuktikan dengan terdapat 1516 retur SP2D selama dua tahun, dengan jumlah tertinggi sebanyak 1035 retur SP2D yang disebabkan karena "Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan". Jumlah tertinggi kedua sebanyak 474 retur SP2D yang disebabkan karena "Rekening penerima telah ditutup atau pasif". Jumlah tertinggi ketiga sebanyak 7 retur SP2D yang disebabkan dengan alasan retur "sukses".

c. Faktor Manajemen Waktu.

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) atau prosedur yang telah ditetapkan.

d. Faktor Bank Operasional.

Pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I terdapat beberapa retur SP2D yang diakibatkan oleh pihak bank operasional hal ini dibuktikan dengan terdapat 8 retur SP2D selama dua tahun dengan alasan retur “Belum Dikonfirmasi Bank”.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, retur SP2D ini mempengaruhi kas Negara yang mengakibatkan dana yang seharusnya sudah dapat untuk diterima pihak bersangkutan menjadi terhambat karena adanya penolakan dari bank operasional. Dana yang telah mengalami retur tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan sebelum pihak yang bersangkutan memperbaikinya, dana tersebut mengendap di Rekening Retur (RR) masing-masing KPPN, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 mengenai Mekanisme Penyelesaian Retur SP2D, dana yang tertolak oleh bank operasional dapat ditampung dalam Rekening Retur (RR) dan dapat disetorkan ke rekening kas umum Negara.

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah retur SP2D sebanyak 1524 retur yang tercantum pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) KPPN Makassar I periode 2016-2017,

ada banyak hal penyebab atau retur SP2D, yaitu rekening supplier tidak aktif/salah/tidak ditemukan, destination not found, null, destination account not found, account cr not found, account credit not found, no such account, funds has been transferred to the retur account, invalid account number, account number not found, account credit invalid check digit, not exist bank account number, rekening sudah ditutup, rekening pegawai ditutup, account credit closed, account cr is closed, account closed, funds has been transferred to the retur account, account stopped, funds has been transferred to the retur account, dormant cr, dormant account credit, belum dikonfirmasi bank, dan faktor sukses. Walaupun terdapat banyak faktor, namun pada dasarnya faktor tersebut memiliki kesamaan makna, hal ini dikarenakan setiap bank operasional memiliki istilah sendiri mengenai alasan retur SP2D tersebut. Penyebab retur SP2D ini kemudian dikelompokkan/digolongkan kedalam empat penyebab, yaitu Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, Rekening penerima telah ditutup atau pasif, Belum dikonfirmasi bank, dan penyebab retur dengan alasan sukses.

Penyebab dengan alasan retur “kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan” ini paling sering terjadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian pengguna anggaran, misalnya pengguna dana salah menginput nomor rekening pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibawa

untuk disetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN), baik digit nomor rekening lebih maupun kekurangan digit nomor rekening, atau terjadi perbedaan nama rekening yang tertera pada SP2D dan data perbankan, misalkan salah penulisan gelar atau pangkat pada SPM, sehingga dapat menyebabkan retur SP2D dengan alasan "Account cr not found", "Destination not found", "No such account", "Invalid account number", "Rekening tidak aktif/salah/tidak ditemukan".

Penyebab dengan alasan retur "rekening penerima telah ditutup atau pasif", faktor ini cukup sering terjadi, hal ini disebabkan akibat tidak adanya transaksi keluar masuknya suatu dana kedalam rekening penerima dalam jangka waktu tertentu sehingga dianggap pasif, atau saldo rekening penerima kurang dari jumlah saldo minimum yang di persyaratkan oleh masing-masing bank operasional atau jumlah saldo dalam rekening nihil maka sistem perbankan menganggap rekening ini telah ditutup atau pasif, sehingga hal ini menyebabkan retur SP2D dengan alasan "Rekening sudah ditutup", "Account credit closed", "Account cr is closed", "Account stopped", "Dormant cr", "Dormant account credit".

Penyebab dengan alasan retur "belum dikonfirmasi bank", faktor ini jarang ditemukan dalam satu periode, dimana faktor ini pihak KPPN tidak mendapat konfirmasi penyebab returnnya dan tidak mendapat keterangan mengenai apakah dana retur tersebut sudah ditransfer ke Rekening Retur (RR) KPPN atau belum hal ini biasa disebabkan oleh pihak perbankan karena terkadang mengalami kendala dalam sistemnya.

Penyebab dengan alasan retur "sukses", faktor ini merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi retur SP2D. Faktor ini juga hampir sama dengan faktor pertama dalam kesalahan nomor rekening namun Perbedaannya pada faktor pertama dengan faktor ini yaitu apabila faktor pertama, dana tersebut tidak ditransfer akibat kesalahan nomor rekening, pada faktor ini dana tersebut sukses ditransfer namun bukan pada nomor atau nama rekening yang dimaksud, melainkan dana ini tersalurkan ke rekening lain, sehingga ketika dinyatakan sukses namun dana tidak tersalurkan pada rekening yang dimaksud maka pihak satuan kerja segera melakukan konfirmasi ulang pada KPPN bahwa nomor rekening yang dicantumkan satuan kerja penerima dana salah, sehingga KPPN mengkonfirmasi pada bank untuk melakukan retur SP2D, hal ini tidak terdeteksi oleh pihak KPPN dan pihak bank dikarenakan nomor rekening yang di input pada Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan penerima dana baru yang belum didaftarkan pada KPPN sehingga belum terdaftar pada database bank dan menyebabkan retur SP2D dengan alasan "sukses".

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu faktor manajemen sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I telah dikatakan efektif dan efisien dikarenakan karyawan KPPN Makassar I melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) atau prosedur yang ditetapkan yaitu pada Pelaksana Seksi Pencairan Dana atau Petugas Validasi

melakukan pengecekan ulang atas dokumen yang diterima dari satuan kerja, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya retur SP2D dengan alasan dana yang diajukan melebihi dana yang dianggarkan pada satu periode. Faktor Satuan Kerja (Satker) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I banyak terdapat retur SP2D yang diakibatkan oleh pihak satuan kerja, hal ini dibuktikan dengan terdapat 1516 retur SP2D selama dua tahun, dengan jumlah tertinggi sebanyak 1035 retur SP2D yang disebabkan karena “Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan”. Jumlah tertinggi kedua sebanyak 474 retur SP2D yang disebabkan karena “Rekening penerima telah ditutup atau pasif”. Jumlah tertinggi ketiga sebanyak 7 retur SP2D yang disebabkan dengan alasan retur “sukses”. Faktor Manajemen Waktu pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) atau prosedur yang telah ditetapkan. Faktor Bank Operasional pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I terdapat beberapa retur SP2D yang diakibatkan oleh pihak bank operasional hal ini dibuktikan dengan terdapat 8 retur SP2D selama dua tahun dengan alasan retur “Belum Dikonfirmasi Bank”.

Narasumber dari KPPN Makassar I mengungkapkan bahwa retur SP2D ini diakibatkan oleh tidak adanya ketelitian dari pihak satuan kerja dalam memperhatikan berkas yang dibawa oleh para satuan kerja tersebut, karena pihak KPPN Makassar I hanya memproses berkas yang diterima, Hal ini hampir sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suraya dalam penelitiannya yang berjudul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retur Penerbitan SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta”, pada tahun 2016, dimana Suraya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi retur SP2D yaitu faktor manajemen sumber daya manusia, faktor satuan kerja (Satker) dan faktor manajemen waktu.

Pihak KPPN Makassar I juga mengungkapkan bahwa adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu, dana yang diajukan melebihi dana yang dianggarkan pada satu periode. Faktor tersebut tidak ditemukan oleh peneliti pada tahun 2016-2017, hal ini diakibatkan oleh pihak KPPN Makassar I telah mengatasi masalah tersebut dengan mengembalikan berkas yang dibawa oleh satuan kerja yang bersangkutan sebelum berkas tersebut masuk pada middle office. Tindakan ini dilakukan oleh pihak KPPN Makassar I guna mengurangi tingkat Retur SP2D. Faktor tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sumantri, dkk dalam penelitiannya yang berjudul, “Akselerasi Penyelesaian Dana Retur Sp2d: Studi Kasus Pada Kantor Bayar Kppn Jakarta V”, pada tahun 2017, dimana Sumantri, dkk menyatakan bahwa retur SP2D yang tercantum pada aplikasi OM SPAN pada periode 2012-2016 dapat dikelompokkan ke dalam empat penyebab, yaitu kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, rekening penerima tidak aktif/tutup/pasif, Ketidacukupan saldo/ketidaksesuaian dengan dokumen anggaran, dan lain-lain. Apa yang diungkapkan oleh Sumantri, dkk tersebut sama dengan apa

yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini, serta penelitian ini juga telah menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **SIMPULAN**

Retur SP2D adalah penolakan atau pengembalian atas permintaan pencairan dana dari satuan kerja oleh KPPN yang dikarenakan adanya beberapa kesalahan yang mengakibatkan dana yang seharusnya sudah dapat untuk diterima pihak bersangkutan menjadi terhambat karena adanya penolakan dari bank operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia, Faktor Satuan Kerja (Satker), Faktor Manajemen Waktu, dan Faktor Bank Operasional. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya retur SP2D, yaitu Faktor Satuan kerja.

## **REFERENSI :**

- Andrayani, Rovi. 2014. *Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung*. Bandar Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
- Ayuningrum, Dela dewi. 2009. *Sistem Dan Prosedur Pencairan Dana Langsung (Ls) Di Kantor Pelayanan Dan Perbendaharaan Negara Surakarta*. Surakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: YKPN.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, edisi ke-3, cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Munandar, Aries. 2015. *Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin*. KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*, edisi ke-3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 mengenai "Mekanisme Penyelesaian Dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara".

Peraturan Dirjen Jendral Perbendaharaan Nomor Per-41/PB/2014 tentang “Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 169/PMK.01/2012 Tanggal 06 November 2012 “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2012 Tanggal 29 November 2012 “Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara”.

Rudianto. 2009. Penganggaran. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Sumantri, Joko, Muhammad Anshar Syamsuddin, Samantha Rijanuar Aisyah. 2017. Akselerasi Penyelesaian Dana Retur SP2D: Studi Kasus Pada Kantor Bayar Kppn Jakarta V. Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.2, (2017).

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : Bumi Aksara.

Suraya, Dyta Dana. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Retur Penerbitan Sp2d Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.